

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, mengenai rumusan masalah, dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit (Studi Kasus Konveksi Nazulla Collection Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dengan buruh jahit. Konveksi Nazulla Collection menggunakan sistem pengupahan borongan yang diukur sesuai dengan hasil yang dapat diselesaikan. Sebelum pekerjaan dimulai pemilik usaha (*musta'jir*) menjelaskan kepada buruh jahit (*ajir*) tentang prosedur penentuan upah, waktu kerja, pendapatan di luar upah pokok. Pelaksanaan pengupahan di konveksi Nazulla Collection mempraktikkan hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan kerja meliputi : ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja, dan gaji/upah.
2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) ditinjau dari prinsip ekonomi Islam praktik pengupahan di konveksi tersebut belum sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam praktiknya pemilik usaha menyalahi aturan tentang waktu kerja yang sudah disepakati bersama, sedangkan dalam prinsip kelayakan pemilik usaha juga belum sesuai karena upah yang diterima buruh jahit masih berada jauh di bawah UMR kabupaten Kudus sehingga tidak dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara penuh.

B. Saran

Berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit di atas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi kerja (*musta'jir*) dengan pekerja (*ajir*) peneliti mengharapkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan masalah tersebut antara lain:

1. Untuk Pemilik Usaha

Di haruskan memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian kerja, dengan menyebutkan bentuk kerja, waktu kerja dan upahnya harus jelas. Dalam sistem pengupahan harus menerapkan prinsip keadilan agar tidak ada yang dirugikan.

2. Untuk Para Buruh Jahit

Para buruh jahit diharuskan bertanggungjawab atas pekerjaannya dengan menyelesaikan jahitan pakaian sesuai dengan permintaan pemilik usaha. Hal ini bertujuan agar akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik usaha dengan buruh jahit terpenuhi dengan sempurna.

3. Untuk Peneliti

Dalam melaksanakan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pengupahan dalam bidang jasa agar menambah wawasan bagi peneliti untuk dirinya sendiri di masa yang akan datang dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pngupahan berdasarkan prinsip keadilan.